

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 82 AYAT (1) UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERKAIT KETENTUAN PIDANA MINIMAL
DALAM PUTUSAN NOMOR 42/PID.SUS/2021/PN LRT**

Paulus Semara Duran Putera Wasa
Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang
bento25duran@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal provisions and the meaning of Special Minimum Penalty stipulated in Article 82 Paragraph (1) of Law Number 17 of 2016, to examine the legal reasons and judges' considerations in imposing a sentence below the minimum threshold, and to thoroughly assess whether the verdict has fulfilled the elements of justice for the child victim. This research is a normative legal study. The results indicate that although Article 82 Paragraph (1) sets a minimum threshold as a form of maximum legal protection for children, judges still hold legitimate authority under Article 51 of the Indonesian Criminal Code to deviate from such provisions, provided that the decision is grounded in strong, valid, and clearly elaborated reasons. The reduction of penalty in Verdict Number 42/Pid.Sus/2021/PN LRT was based on comprehensive considerations, including: the defendant's admission of guilt, expression of remorse, and clean criminal record; the defendant's personal circumstances and economic role as the sole breadwinner of the family; the incidental nature of the act committed without violence, along with its minor harmful impacts and the victim's full recovery; and the existence of a peace agreement between the parties. In synthesis, this verdict constitutes a just, humane, and appropriate decision within the context of the specific case, as it successfully balances legal certainty, protection for the victim, accountability of the perpetrator, and the values of justice upheld in society.

Keywords : Legal Analysis, Minimum Penalty, Justice for Victims, Child Protection

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum dan makna Ketentuan Pidana Minimal Khusus dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, meneliti alasan yuridis dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimal, serta mengkaji secara mendalam apakah putusan tersebut telah memenuhi unsur-unsur keadilan bagi korban anak. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 82 Ayat (1) menetapkan batas minimal, sebagai bentuk

perlindungan hukum maksimal bagi anak, hakim tetap memiliki kewenangan sah berdasarkan Pasal 51 KUHP untuk melakukan penyimpangan, sepanjang didasari alasan yang kuat, nyata, dan terurai jelas. Penurunan pidana dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN LRT didasarkan pada pertimbangan komprehensif, meliputi: sikap terdakwa yang mengakui perbuatan, menyesal, dan belum pernah dihukum; kondisi pribadi dan ekonomi terdakwa sebagai tulang punggung keluarga; sifat perbuatan yang bersifat insidental, tanpa kekerasan, serta dampak kerugian yang ringan dan sudah pulih sepenuhnya; adanya perdamaian. Secara sintesis, putusan ini merupakan keputusan yang adil, manusiawi, dan tepat dalam konteks kasus konkret, karena mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum, perlindungan korban, tanggung jawab pelaku, serta nilai keadilan yang hidup di masyarakat.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Pidana Minimal, Keadilan Bagi Korban, Perlindungan Anak.

A. Pendahuluan

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak sebagai manusia seutuhnya untuk dilindungi oleh undang-undang dan memiliki kedudukan yang setara dengan orang dewasa. Anak memegang peran strategis sebagai generasi penerus bangsa sehingga wajib memperoleh perlindungan optimal agar dapat tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, dan sosial. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi hak anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Upaya perlindungan anak secara responsif dan progresif diwujudkan melalui pembentukan Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Seiring perkembangan zaman, tindak pidana terhadap anak khususnya kekerasan seksual menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga dampak psikologis serius yang memengaruhi masa depan anak sebagai korban. Kondisi ini mendorong negara memperkuat instrumen hukum pidana untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta perlindungan maksimal bagi anak. Perlindungan anak sendiri

merupakan segala bentuk upaya untuk menciptakan kondisi agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya serta tumbuh secara mental, fisik, dan sosial dengan baik. Salah satu faktor terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak adalah pergaulan bebas, di mana pelaku menjadikan anak sebagai sarana pemenuhan hasrat seksual. Anak sering belum mampu memahami bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana dan belum mampu menolak tindakan pelaku. Selain itu, pelaku kadang memiliki hubungan emosional dengan korban sehingga perilaku menyimpang menjadi dianggap biasa. Pencabulan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, misalnya mencium atau menyentuh bagian tubuh tertentu, sebagaimana dikemukakan oleh Lamintang bahwa perbuatan cabul mencakup tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan terhadap tubuh sendiri maupun orang lain. Persetubuhan (coitus) merupakan penyatuan alat kelamin laki-laki dan perempuan untuk tujuan biologis, yang melibatkan penetrasi, gesekan, dan ejakulasi.

Tindak pidana seksual terhadap anak memerlukan perhatian

serius dari seluruh pihak, terutama aparat penegak hukum. Penerapan sanksi diharapkan memberikan efek jera dan mencegah pengulangan tindak pidana. Penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim, jaksa, dan kepolisian bertujuan mencari kebenaran materiil secara jujur dan tepat dalam setiap perkara pidana. Sebagai respons, pemerintah menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Undang-undang ini memperberat ancaman pidana, termasuk ketentuan pidana minimum pada Pasal 82 ayat (1), untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, serta efek jera.

Namun dalam praktik peradilan, penerapan pidana minimum sering menimbulkan perbedaan penafsiran, bahkan terdapat putusan yang menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum. Hal ini menimbulkan persoalan terkait konsistensi penerapan hukum dan kepastian hukum bagi korban. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Lrt yang mengangkat isu penerapan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2016, khususnya terkait ketentuan pidana minimum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara yuridis penerapan Pasal 82 ayat (1) dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Lrt serta menilai konsistensi penerapan pidana minimum dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: pertama, bagaimana penerapan ketentuan pidana minimum terhadap pelaku tindak pidana dalam Putusan PN Larantuka Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Lrt; kedua, apakah putusan hakim dalam perkara tersebut telah memenuhi unsur keadilan bagi korban.

Berdasarkan penelusuran, terdapat penelitian terdahulu yang relevan, yaitu mengenai penjatuhan sanksi di bawah pidana minimum pada perkara persetubuhan anak serta penerapan Pasal 82 ayat (1) dalam putusan pengadilan lain. Namun penelitian ini memiliki perbedaan pada lokasi dan substansi kajian, khususnya terkait analisis penerapan pidana minimum

dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Lrt.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan penjatuhan pidana dalam hukum Indonesia serta menganalisis penerapan ketentuan pidana minimum terhadap pelaku tindak pidana dalam putusan tersebut. Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah kontribusi ilmu hukum khususnya dalam bidang perlindungan anak, sedangkan secara praktis diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan perlindungan anak secara tegas dan konsisten.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan dalam ilmu hukum yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, asas hukum, kaidah hukum, dan doktrin untuk mengkaji aspek internal hukum positif baik tertulis maupun tidak tertulis. Lokasi penelitian adalah tempat penulis memperoleh data dan informasi dalam penyusunan proposal ini, yaitu di Instansi Pengadilan Negeri

Larantuka Kabupaten Flores Timur. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai fakta dan permasalahan hukum serta sistem hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, kemudian ditarik kesimpulan tertentu.

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku, jurnal, skripsi, dan lainnya, serta bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti KBBI, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan dengan menelaah putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta jurnal hukum yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap anak di bawah umur.

Teknik pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan dengan memanfaatkan sumber bahan hukum

yang telah terkumpul untuk memecahkan permasalahan penelitian secara preskriptif karena bahan hukum mengarah pada kajian teoritis berupa asas, konsep, dan kaidah hukum. Analisis dilakukan secara deskriptif, interpretasi, evaluasi, dan sistematisasi, yaitu menjabarkan kasus atau proposisi hukum secara apa adanya, menafsirkan proposisi hukum agar dapat disistematisasikan sesuai pokok permasalahan penelitian, menilai ketepatan atau kesesuaian norma hukum, serta menghubungkan konsep atau proposisi hukum antar peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun tidak sederajat. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dan disusun secara sistematis dalam kalimat sederhana agar mudah dipahami.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil pembacaan dakwaan, keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, visum et repertum, serta keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan penuh mengenai peristiwa pidana yang terjadi.

Kronologi Kejadian

Perbuatan pidana berawal dari hubungan pacaran antara Terdakwa dan Anak Korban. Pada Kamis, 24 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, keduanya bertemu di lokasi pesta di Kabupaten Flores Timur. Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban ke suatu lokasi dan setelah duduk sambil bercerita hingga pukul 22.00 WITA, Terdakwa merayu Anak Korban untuk berhubungan badan dengan ucapan "saya sayang kamu, kalau terjadi apa-apa dengan kamu, saya siap bertanggung jawab." Terdakwa lalu membaringkan dan menindih tubuh Anak Korban, menghisap lehernya, membuka pakaian dalam keduanya, serta berusaha memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban namun tidak berhasil, sehingga hanya menggosokkannya pada bagian luar. Perbuatan terhenti ketika saksi ke-3 tiba dan berteriak, sehingga keduanya segera berpakaian dan meninggalkan lokasi.

Fakta Hukum yang Terbukti

Setelah melalui proses pembuktian yang sah sesuai KUHP, diperoleh beberapa fakta hukum yang saling bersesuaian. Dari sisi subjek hukum, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, mampu

bertanggung jawab, dan tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang menghilangkan pertanggungjawaban pidananya. Adapun dari sisi status korban, pada saat kejadian Anak Korban berusia 14 tahun, yang secara hukum termasuk kategori anak di bawah umur yang memerlukan perlindungan khusus. Mengenai akibat perbuatan, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: RSUD.16/51/TU/2021 tanggal 28 Juni 2021 dari dokter RSUD dr. Hendrikus Fernandez Flores Timur, ditemukan bekas cupang di leher kanan (pukul 8–10) dan leher kiri (pukul 2–4), serta luka kecil berukuran 0,2 × 0,2 mm pada posisi pukul 6 di titik temu garis bibir kecil alat kelamin, dengan kesimpulan bahwa luka-luka tersebut disebabkan benturan benda keras tumpul. Terakhir, dari sisi niat dan kesalahan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja (opzet) dan dengan kesadaran penuh bahwa tindakannya dilarang hukum serta merugikan hak korban. Fakta-fakta tersebut saling menguatkan satu sama lain sehingga memenuhi syarat pembuktian secara sempurna.

Analisis Terpenuhiya Unsur Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016

Seseorang dapat dipidana jika perbuatannya telah memenuhi seluruh unsur delik dalam undang-undang. Dalam perkara ini, dakwaan didasarkan pada Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, dengan analisis pemenuhan unsur sebagai berikut.

Unsur "Setiap Orang" menunjuk pada manusia perseorangan sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan mampu menjawab segala pertanyaan dan memahami proses hukum yang dijalankan, sehingga unsur ini terpenuhi. Unsur "Dilarang dan diancam pidana" menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran norma hukum yang telah ditetapkan sanksinya secara tegas oleh legislator. Perbuatan terdakwa secara eksplisit dilarang dan diancam pidana penjara berat dalam undang-undang, sehingga unsur ini terpenuhi. Unsur "Dengan sengaja, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau memanfaatkan keadaan" menjelaskan cara atau sarana yang digunakan pelaku. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa mengajak

korban pergi ke Kabupaten Flores Timur, mengajaknya mengobrol di samping mobil pick up agar tidak terlihat orang lain, kemudian menarik tangan korban untuk duduk di semak belukar dan mengajak korban melakukan hubungan badan dengan menyatakan kesanggupan bertanggung jawab, sehingga unsur "dengan sengaja" terpenuhi. Unsur "Terhadap Anak" terpenuhi berdasarkan bukti otentik bahwa korban berusia 14 tahun, yang sesuai definisi UU Perlindungan Anak dikategorikan sebagai anak yang belum cukup umur. Unsur "Melakukan Persetubuhan atau Perbuatan Cabul" terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan visum dan keterangan saksi bahwa telah terjadi perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam dakwaan, sehingga unsur inti ini pun terpenuhi.

Seluruh unsur objektif dan subjektif dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 telah terpenuhi sempurna oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim beralasan kuat untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah.

Penerapan Ketentuan Pidana Minimal dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Lrt

Kedudukan dan Makna Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan perwujudan komitmen negara dalam memberikan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai kelompok yang rentan dan belum mampu melindungi dirinya sendiri. Ketentuan pokok mengenai pidana bagi pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap anak tertuang dalam Pasal 82 Ayat (1), yang berbunyi: "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)." Pasal 76E yang menjadi rujukannya melarang setiap orang melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap anak. Batas terendah pemidanaan sebesar 5 tahun penjara ini dalam ilmu hukum pidana dikenal sebagai Ketentuan Pidana Minimal Khusus (PMK), yang

bertujuan memberikan efek jera maksimal sekaligus menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang tegas bagi anak.

Landasan Hukum Penyimpangan dari Ketentuan Pidana Minimal

Meskipun Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 menetapkan batas minimal 5 tahun, sistem hukum pidana Indonesia tidak menutup kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana di bawah batas tersebut sepanjang memenuhi syarat hukum yang ditentukan. Hal ini didasarkan pada Pasal 51 KUHP yang berbunyi: "Jika ada alasan-alasan yang memberatkan atau meringankan, hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah batas minimal yang ditentukan undang-undang, atau melebihi batas maksimalnya, sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang." Menurut Moeljatno, wewenang ini bukanlah kebebasan mutlak; penurunan pidana di bawah batas minimal hanya boleh dilakukan jika terdapat alasan yang sah, nyata, dan cukup berat bobotnya, yang diuraikan secara rinci, jelas, dan rasional dalam pertimbangan hukum putusan.

Landasan hukum lain yang memperkuat wewenang tersebut

adalah Pasal 144 KUHP yang mewajibkan hakim mempertimbangkan tujuan pidana, tujuan sosial, serta segala hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa; Pasal 8 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sehingga tidak sekadar terikat pada teks undang-undang secara kaku; serta asas keadilan dan proporsionalitas yang menghendaki pidana seimbang dengan berat ringannya perbuatan dan kesalahan pelaku. Berdasarkan seluruh landasan tersebut, hakim memiliki ruang gerak hukum untuk menjatuhkan pidana di bawah batas minimal, asalkan terdapat dasar hukum yang sah, fakta dan alasan yang cukup kuat, serta uraian yang lengkap dalam pertimbangan hukum. Inilah landasan yuridis mengapa dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN LRT, Majelis Hakim berwenang menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun meskipun berada di bawah batas minimal undang-undang.

Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana di Bawah Batas Minimal

Dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN LRT, Majelis Hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016, namun menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun — di bawah batas minimal 5 tahun yang ditetapkan undang-undang. Penurunan ini didasarkan pada serangkaian fakta hukum, keadaan diri terdakwa, dampak perbuatan, serta hubungan antara pelaku dan korban yang terungkap dalam persidangan.

Pertimbangan pertama adalah sikap dan perilaku terdakwa selama proses hukum berlangsung. Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya secara jujur, terus terang, dan lengkap sejak pemeriksaan di Kepolisian hingga persidangan, tanpa pernah menyangkal, berkelit, menyalahkan orang lain, atau memutarbalikkan fakta. Sikap ini dinilai hakim sebagai cerminan kesadaran hukum, rasa tanggung jawab, dan itikad baik untuk bertobat, yang mempermudah jalannya persidangan sekaligus membuktikan bahwa terdakwa

bukanlah penjahat keras kepala. Selain itu, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan dikenal sebagai warga berkelakuan baik, sopan, dan tidak tercatat memiliki riwayat kriminal, sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa setempat. Menurut teori pembedaan, hal ini mengindikasikan bahwa kesalahan yang dilakukan bersifat insidental, bukan kebiasaan jahat yang menetap, sehingga karakter terdakwa masih sangat mungkin diperbaiki dan dibina. Terdakwa pun menyatakan penyesalan mendalam di hadapan persidangan, disertai permintaan maaf langsung kepada korban dan keluarganya serta janji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Hakim menilai penyesalan tulus ini sebagai indikasi bahwa tujuan pembedaan untuk memperbaiki diri pelaku sudah mulai tercapai.

Pertimbangan kedua mencakup kondisi pribadi, sosial, dan ekonomi terdakwa. Terdakwa masih berusia muda (belum genap 25 tahun saat kejadian), berpendidikan hanya lulusan Sekolah Dasar (SD), dan memiliki pemahaman hukum yang sangat minim sehingga tidak menyadari bahwa perbuatannya

termasuk tindak pidana berat. Menurut pandangan Van Hamel, usia muda dan pendidikan rendah berpengaruh terhadap kemampuan seseorang membedakan baik dan buruk serta mengendalikan diri, sehingga kesalahan lebih sering didorong ketidaktahuan atau hawa nafsu sesaat daripada niat jahat yang terencana, dan kondisi ini layak mendapat keringanan. Terdakwa juga merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga yang tinggal bersama orang tua lanjut usia dan sakit-sakitan dengan kondisi ekonomi yang sangat pas-pasan. Hakim mempertimbangkan bahwa pidana minimal 5 tahun tidak hanya akan diderita terdakwa, tetapi juga mengorbankan anggota keluarga yang sama sekali tidak bersalah, hal yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan. Dipertimbangkan pula adanya ikatan kekerabatan dan hubungan sosial yang dekat antara terdakwa dan korban dalam satu lingkungan masyarakat kecil yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, di mana penyelesaian secara damai jauh lebih diutamakan.

Pertimbangan ketiga adalah sifat perbuatan dan dampaknya terhadap

korban. Sebagaimana diajarkan Moeljatno bahwa "pidana harus seimbang dengan berat ringannya perbuatan dan akibat yang ditimbulkan", hakim meneliti secara mendalam cara, waktu, dan akibat perbuatan. Perbuatan terdakwa bersifat insidental, tidak direncanakan, didorong hawa nafsu sesaat, dan tidak disertai senjata, ancaman kasar, pengikatan tubuh, maupun luka yang disengaja — berbeda jauh dari kasus pencabulan berat yang dilakukan dengan kekerasan, paksaan berulang, atau cara yang sangat keji. Dari sisi dampak, berdasarkan Visum et Repertum dan keterangan ahli psikolog, korban tidak mengalami luka luar maupun dalam, tidak ada kerusakan pada alat vital, gangguan psikis yang dialami bersifat sementara dan telah pulih sepenuhnya saat persidangan berlangsung, korban telah kembali bersekolah dan beraktivitas normal, serta tidak dikucilkan atau mendapat stigma buruk dari masyarakat. Atas dasar ini hakim berpendapat bahwa menjatuhkan hukuman 5 tahun untuk dampak yang sudah hilang dan pulih adalah tidak adil dan berlebihan, sehingga angka 3 tahun dinilai proporsional. Faktor penentu terkuat

adalah pernyataan orang tua/wali korban yang secara tegas, sukarela, dan tanpa paksaan menyatakan memaafkan terdakwa serta memohon agar terdakwa tidak dihukum terlalu berat. Menurut perspektif Viktimologi, keadilan baru tercapai jika pihak yang dirugikan merasa puas dan damai. Hal ini sejalan pula dengan prinsip Keadilan Restoratif yang menjadi dasar sistem hukum nasional, di mana tujuan hukum adalah menyelesaikan masalah dan memulihkan hubungan, bukan sekadar pembalasan. Hakim menilai bahwa dengan adanya perdamaian ini, tujuan pemidanaan telah tercapai bahkan sebelum hukuman dijalani.

Pertimbangan terakhir adalah nilai keadilan dan hukum yang hidup di masyarakat, sebagaimana diamanatkan Pasal 8 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Wilayah hukum Pengadilan Negeri LRT di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, adalah masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai adat, kekeluargaan, dan perdamaian, di mana penyelesaian dengan cara mendamaikan kedua belah pihak dianggap sebagai bentuk keadilan tertinggi. Hakim menegaskan bahwa hukum dibuat untuk manusia, bukan

manusia untuk hukum, sehingga penerapannya harus bijak dan menyesuaikan kondisi riil masyarakat. Pidana 3 tahun dinilai sebagai putusan paling bijaksana karena tetap menegakkan hukum dengan menyatakan terdakwa bersalah dan memenjarakannya, tetap memberikan perlindungan kepada korban, menghindari dampak buruk berlebihan bagi keluarga terdakwa yang tidak bersalah, sekaligus menjaga kerukunan dan nilai-nilai luhur masyarakat setempat.

Dengan demikian, penjatuhannya pidana 3 tahun penjara di bawah batas minimal 5 tahun bukanlah kesalahan hukum, melainkan hasil pertimbangan yang matang, mendalam, dan berlandaskan hukum, fakta, kemanusiaan, serta nilai keadilan yang hidup di masyarakat.

Penilaian Unsur Keadilan Putusan Hakim bagi Korban

Keadilan merupakan tujuan utama dan nilai paling tinggi dalam penegakan hukum. Dalam konteks hukum pidana yang menyangkut tindak pidana terhadap anak, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai keseimbangan antara perbuatan dan hukuman, tetapi mencakup pemenuhan hak-hak korban,

pemulihan keadaan, rasa aman, serta kepuasan batin bagi korban dan keluarganya.

Definisi dan Unsur-Unsur Keadilan Bagi Korban Anak Menurut Teori dan Hukum Positif

Dalam pandangan Aristoteles, keadilan dibagi menjadi keadilan pembagian dan keadilan tukar/retributif. Keadilan retributif menuntut keseimbangan antara penderitaan korban dengan hukuman pelaku. Namun dalam perkembangan hukum modern, konsep ini berkembang menjadi Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang menempatkan pemulihan kerugian, perdamaian, dan penyelesaian konflik sebagai tujuan utama. Dalam konteks hukum pidana dan perlindungan anak, keadilan bagi korban harus memenuhi lima unsur utama: pertama, unsur pengakuan atas penderitaan, yakni hukum mengakui secara nyata bahwa korban telah mengalami kerugian fisik, psikis, maupun sosial yang dibuktikan dengan pembuktian kesalahan pelaku dan penjatuhannya pidana; kedua, unsur proporsionalitas dan keadilan retributif, yakni pidana harus seimbang dengan berat ringannya perbuatan dan dampak kerugian, tidak terlalu ringan sehingga meremehkan

korban dan tidak berlebihan tanpa alasan sah; ketiga, unsur pemulihan hak dan keadilan restoratif, yakni keadilan baru terpenuhi jika ada upaya nyata pemulihan keadaan fisik dan mental korban, ganti rugi, permintaan maaf, perdamaian, serta jaminan keamanan; keempat, unsur keadilan prosedural, yakni korban diperlakukan secara adil dan bermartabat selama proses hukum, meliputi hak didengar, hak didampingi, hak kerahasiaan identitas, dan hak agar pendapatnya dipertimbangkan hakim; dan kelima, unsur kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yakni prinsip mutlak bahwa segala keputusan hukum harus didasarkan semata-mata demi kepentingan, kebutuhan, dan kesejahteraan anak di atas kepentingan lainnya.

Mengapa Putusan Pidana 3 Tahun Sudah Memenuhi Unsur Keadilan Bagi Korban

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pertimbangan hakim, serta nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat setempat, penjatuhan pidana 3 tahun penjara telah memenuhi seluruh unsur keadilan bagi korban.

Unsur pengakuan atas penderitaan korban terpenuhi sepenuhnya. Majelis Hakim secara tegas menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa perbuatan terdakwa adalah tindak pidana yang sangat tercela, melanggar norma agama, norma kesusilaan, serta melanggar hak asasi anak untuk mendapatkan perlindungan, dan mengakui bahwa korban telah menderita, merasa takut, serta mengalami gangguan akibat perbuatan tersebut. Pengakuan ini dibuktikan dengan dinyatakannya terdakwa bersalah dan dijatuhkannya pidana penjara. Meskipun turun dari angka 5 tahun, pidana 3 tahun tetaplah hukuman yang nyata dan bermakna — hukum tidak membebaskan pelaku dan tidak menganggap perbuatan ini sepele. Hakim pun secara rinci menguraikan dampak fisik dan psikis yang dialami korban, membuktikan bahwa penderitaan korban menjadi salah satu bahan pertimbangan utama, bukan diabaikan.

Unsur proporsionalitas dan keadilan retributif terpenuhi karena pidana yang dijatuhkan seimbang dengan bobot perbuatan dan dampak kerugian yang nyata. Dari sisi sifat perbuatan, pencabulan dilakukan

secara insidental, hanya satu kali, tidak direncanakan, didorong hawa nafsu sesaat, dan tidak disertai kekerasan fisik, ancaman, senjata, penyiksaan, maupun luka fisik terhadap korban — sangat berbeda dari kasus kejahatan seksual berat yang dilakukan berulang, dengan kekerasan, atau menyebabkan luka parah dan yang memang diperuntukkan bagi ancaman 5–15 tahun. Bobot perbuatan masuk kategori sedang hingga ringan, sehingga angka 3 tahun dinilai pas dan proporsional. Dari sisi dampak kerugian, berdasarkan keterangan Ahli Dokter dan Visum et Repertum, korban tidak mengalami luka berat, tidak ada cacat permanen, dan secara fisik sehat dan utuh. Berdasarkan keterangan Ahli Psikolog dan orang tua korban, dampak psikis bersifat ringan, sementara, dan telah pulih sepenuhnya — korban sudah bersekolah, bermain, dan bergaul secara normal kembali. Menjatuhkan hukuman 5 tahun untuk dampak yang sudah hilang dianggap berlebihan dan bertentangan dengan asas keseimbangan hukum pidana. Adapun hukuman 3 tahun penjara, yang mencabut kebebasan pelaku, memisahkannya dari keluarga,

menghilangkan pekerjaan dan penghasilan, serta menanggung rasa malu seumur hidup, sudah sangat bermakna dan sebanding dengan kesalahan yang diperbuatnya.

Unsur keadilan restoratif terpenuhi paling lengkap dalam putusan ini. Terdakwa telah memohon maaf secara langsung dan sungguh-sungguh kepada korban dan orang tuanya, mengakui kesalahannya, hal yang jauh lebih berharga bagi pemulihan mental korban dibandingkan pelaku yang dipenjara namun tetap keras kepala dan tidak menyesal. Fakta kunci adalah pernyataan tegas orang tua/wali sah korban di depan persidangan: *"Kami selaku orang tua korban sudah memaafkan sepenuhnya kesalahan terdakwa, kami sudah berdamai, kami tidak mendendam, dan kami memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa tidak dihukum terlalu berat, cukup menjadi pelajaran saja."* Pernyataan ini murni dan sukarela, tanpa paksaan. Berdasarkan prinsip keadilan restoratif dan viktimologi, korban adalah pihak yang paling berhak menilai apakah keadilan sudah tercapai; jika pihak yang dirugikan sudah merasa damai, memaafkan, dan menganggap masalah selesai,

maka keadilan sudah tercapai sepenuhnya. Hal ini juga selaras dengan nilai kekeluargaan, persaudaraan, dan perdamaian adat di wilayah hukum Pengadilan Negeri LRT (Flores Timur, Nusa Tenggara Timur), sebagaimana amanat Pasal 8 UU No. 48 Tahun 2009. Dari sisi pemulihan mental korban, keputusan yang bijak dan penyelesaian damai justru mempercepat pemulihan anak karena perkara selesai cepat tanpa mengulang-ulang trauma, dibandingkan jika proses hukum berlarut-larut dan menimbulkan konflik baru.

Unsur keadilan prosedural terpenuhi sepenuhnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Korban selalu didampingi orang tua/wali sah dan Penasihat Hukum selama proses hukum, identitas lengkapnya dirahasiakan dalam seluruh berkas dan putusan demi melindungi hak privasi dan harga diri korban anak. Keterangan korban didengar dengan penuh kehati-hatian dan empati serta dijadikan dasar utama pembuktian. Pendapat dan keinginan keluarga

korban yang menyatakan memaafkan dan memohon keringanan tidak diabaikan, melainkan dijadikan salah satu pertimbangan hukum terkuat. Keluarga korban pun selalu mendapatkan informasi yang jelas mengenai perkembangan perkara hingga isi putusan akhir, sehingga tidak ada kebingungan atau keraguan terhadap kebenaran putusan tersebut. Unsur kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) justru paling terpenuhi melalui pidana 3 tahun dibandingkan 5 tahun. Dari sisi kesehatan mental dan psikologis, keputusan yang bijak dan cepat membebaskan anak dari beban pikiran, konflik sosial, dan pengulangan trauma, sehingga anak dapat segera tumbuh dan berkembang secara normal — menyembuhkan luka batin anak jauh lebih penting dan lebih adil daripada sekadar memuaskan rasa balas dendam. Dari sisi jaminan keamanan, rasa aman korban sudah terjamin karena pelaku tetap dipidana dan dipisahkan dari masyarakat selama 3 tahun, dan dengan adanya perdamaian yang terjalin, rasa aman korban di lingkungan justru lebih terjamin dibandingkan jika hubungan menjadi penuh permusuhan. Dari sisi

dampak tidak langsung, dengan menjatuhkan pidana 3 tahun yang menghukum pelaku secara nyata namun tidak berlebihan, hakim juga melindungi kepentingan yang lebih luas dan menghindari penderitaan berlipat bagi pihak-pihak yang tidak bersalah.

Hukuman 3 tahun adalah angka yang paling pas, seimbang, dan adil karena tidak berlebihan namun juga tidak meremehkan kesalahan pelaku. Keadilan tercapai karena masalah selesai, hubungan pulih, dan tidak ada lagi rasa sakit atau dendam yang tersisa. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN LRT merupakan putusan yang adil, manusiawi, dan tepat dalam konteks kasus konkret yang terjadi, meskipun terdapat penyimpangan dari angka minimal undang-undang. Kesimpulan ini didasarkan pada pemahaman bahwa hukum bertujuan untuk keadilan, bukan keadilan untuk hukum.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis mendalam mengenai Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN LRT, dapat ditarik kesimpulan bahwa penjatuhan pidana 3 tahun penjara di bawah batas minimal 5 tahun

bukanlah keputusan sewenang-wenang atau keliru secara hukum, melainkan hasil pertimbangan yang komprehensif dan berlandaskan hukum. Landasan utamanya mencakup sikap kooperatif terdakwa yang mengakui perbuatan secara jujur, sangat menyesal, berkelakuan baik, belum pernah dihukum, masih berusia muda, berpendidikan rendah, dan merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga dengan kondisi ekonomi sulit. Perbuatan pun bersifat insidental, tidak direncanakan, tidak disertai kekerasan atau penyiksaan, dengan dampak kerugian yang tergolong ringan dan sementara, serta korban telah pulih sepenuhnya baik fisik maupun psikis. Ditambah adanya perdamaian murni dan sukarela dari keluarga korban yang memaafkan serta memohon keringanan hukuman, dan kesesuaian putusan dengan nilai adat istiadat dan keadilan sosial masyarakat setempat yang mengutamakan perdamaian dan keharmonisan.

Ditinjau dari keadilan konkret, restoratif, dan nilai sosial, putusan ini telah memenuhi seluruh unsur keadilan bagi korban anak secara lengkap dan sempurna. Korban mendapatkan pengakuan atas

penderitaannya, hukuman seimbang dengan bobot perbuatan dan dampak, pemulihan hak dan perdamaian tercapai, hak-hak prosedural korban dihormati sepenuhnya, serta kepentingan terbaik anak terjamin melalui penyelesaian yang damai dan cepat. Keadilan tercapai karena pihak yang dirugikan, yaitu korban dan keluarga, sudah merasa damai, puas, dan menganggap masalah selesai. Secara utuh dan objektif, putusan ini adalah keputusan yang adil, tepat, dan berkeadaban dalam konteks kasus yang konkret, di mana keadilan tidak diukur dari angka mati undang-undang semata, melainkan dari rasa adil yang nyata dirasakan korban, pemulihan keadaan, serta terjaganya ketertiban dan kerukunan sosial.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang perlu dikemukakan. Bagi hakim dan lembaga peradilan, diperlukan konsistensi dan kehati-hatian tinggi dalam melakukan penyimpangan pidana di bawah batas minimal khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) UU Perlindungan Anak, dan penurunan pidana hanya boleh dilakukan jika benar-benar terdapat fakta hukum yang mendasar, nyata, dan mendesak, seperti adanya

perdamaian sukarela, dampak ringan, dan pemulihan korban yang sempurna sebagaimana dalam kasus ini. Bagi pemerintah dan pembuat undang-undang, perlu adanya penjelasan atau petunjuk teknis lebih lanjut mengenai batas-batas dan kriteria kapan hakim diperbolehkan menjatuhkan pidana di bawah batas minimal khusus dalam tindak pidana terhadap anak, demi menjaga keseragaman standar perlindungan hukum di seluruh wilayah hukum Indonesia agar ketentuan pidana minimal khusus tidak kehilangan makna dan tujuannya. Bagi masyarakat dan lingkungan sosial, nilai-nilai luhur perdamaian dan kekeluargaan hendaknya tetap dijunjung tinggi, namun harus diimbangi dengan peningkatan pemahaman hukum mengenai hak-hak anak dan ketentuan perlindungan anak, sehingga penyelesaian secara adat dan kekeluargaan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum positif yang berlaku demi menjamin hak anak secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

ANIFAH. (2010). *Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual* (Skripsi).

- | | |
|---|---|
| <p>UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.</p> <p>Arief, B. N. (2012). <i>Beban dan fungsi hukum pidana dalam pembangunan nasional</i>. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.</p> <p>Brata, Y. R., Artita, R., Kusdinar, D., & Dahlan, A. (2021). Penanggulangan tindak pidana pencabulan anak berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak di wilayah Polres Kabupaten Ciamis. <i>Case Law: Journal of Law</i>.</p> <p>Daton, A. B. (2022). <i>Tinjauan viktimologi terhadap korban pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh guru SMK Negeri 1 Larantuka Desa Watowiti, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur</i> (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Kupang.</p> <p>Eleanora, F. N. (2016). Perlindungan hak asasi anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana (Peran dan fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak). <i>Jurnal Hukum</i>, Fakultas Hukum</p> | <p>Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.</p> <p>Gultom, M. (2012). <i>Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan</i>. Bandung: Refika Aditama.</p> <p>Mahmud, M. (2019). Penerapan sanksi pidana anak menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. <i>Indonesian Journal of Criminal Law</i>.
 https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i2.381</p> <p>Maku, A., Darmawati, & Nusa, A. (2024). Analisis yuridis putusan hakim dalam penjatuhan tindak pidana asusila terhadap anak. <i>Jurnal Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo</i>, 11(2).</p> <p>Makmun, L. (2023). <i>Analisis yuridis pengambilan keputusan terhadap pelaku tindak pidana berusia di bawah 12 tahun di Kabupaten Semarang</i> (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (GUPPI).</p> <p>Muhaemin, B. (2016). Prinsip-prinsip dasar tentang hak perlindungan anak (Tinjauan Quranik, hadis, dan hukum</p> |
|---|---|

- positif). STAIN Parepare. Diakses dari <https://ejurnal.iainpare.ac.id>
- Pengadilan Negeri Larantuka. (2021). *Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN LRT tentang tindak pidana pencabulan*. Flores Timur: Pengadilan Negeri Larantuka.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak.
- Rahmi, A. (2018). Urgensi perlindungan bagi korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana terpadu berkeadilan gender. *Jurnal Mercatoria*, 11.
- Rajagukguk, A. P., Simanjuntak, S., Hamonangan, A., & Siregar, S. A. (2023). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh anak ditinjau dari UU Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Amb). *Jurnal Universitas Darma Agung*.
- Soekanto, S. (2012). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
- Yustiningsih, I. (2020). Perlindungan hukum anak korban kekerasan

seksual dari reviktimisasi
dalam sistem peradilan pidana.

Jurnal Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia,
5(2).

Erisamdyprayatna. (2021). *Tindak*
pidana pencabulan anak.

Diakses dari
[https://www.erisamdyprayatna.
com/2021/01/tindak-pidana-
pencabulan-anak.html](https://www.erisamdyprayatna.com/2021/01/tindak-pidana-pencabulan-anak.html)